



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membiayai penanggulangan bencana alam banjir di Kecamatan Popayato Timur, maka perlu adanya penyesuaian anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran belanja tidak terduga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf F, Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah butir 1 huruf f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mengatur Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek dimana pada kondisi tertentu Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan Anggaran

PARAF	
OPD	Perancang PUU
f	8

Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan tentang Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :



1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 245).

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.	916.494.810.734,-
b. Bertambah/(Berkurang)		Rp. _____ 0,-
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan		Rp. 916.494.810.734,-

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.	944.926.962.267,-
b. Bertambah/(Berkurang)		Rp. _____ 0,-
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp. 944.926.962.267,-

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

3. Pembiayaan



a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp.	35.432.151.533,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 35.432.151.533,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp.	7.000.000.000,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 7.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto	
1. Semula	Rp. 28.432.151.533,-
2. Bertambah/(Berkurang)Rp.	0.-
Setelah Perubahan	Rp. 28.432.151.533,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,-

2. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang di Klasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 28 April 2023
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 28 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR .9

PARAF KOORDINASI						
KABID <i>Anggaran</i>	KEPALA ... <i>BPKPD</i>	KABID HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN	SEKDA	WABUP
<i>A</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.538.900.891	22.581.898.891	42.998.000	0,19 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.500.023.050	17.350.023.050	(150.000.000)	-0,86 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.724.835.676	64.004.835.676	280.000.000	0,44 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.277.011.000	4.277.011.000	-	0 %
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000	3.200.000.000	(300.000.000)	-8,57 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	3.200.000.000	(300.000.000)	-8,57 %
5,4	BELANJA TRANSFER	140.466.894.366	140.466.894.366	-	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.780.609.866	2.780.609.866	-	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	137.686.284.500	137.686.284.500	-	0 %
	Jumlah Belanja	944.926.962.267	944.926.962.267	-	0 %
	Total Surplus / (Defisit)	(28.432.151.533)	(28.432.151.533)	-	0 %
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.432.151.533	35.432.151.533	-	0 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.432.151.533	35.432.151.533	-	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	35.432.151.533	35.432.151.533	-	0 %

OPD	PARAF
A	PERANCANG
	PIUU
	

4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.698.100.264	17.698.100.264	-	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.119.400.600	7.119.400.600	-	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.578.699.664	10.578.699.664	-	0 %
	Jumlah Pendapatan	916.494.810.734	916.494.810.734	-	0 %
5	BELANJA				
5,1	BELANJA OPERASI	684.969.297.284	685.096.299.284	127.002.000	0,019 %
5.1.01	Belanja Pegawai	369.270.260.380	369.270.260.380	-	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.893.718.114	289.870.720.114	(22.998.000)	-0,008 %
5.1.03	Belanja Bunga	3.803.650.011	3.803.650.011	-	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	18.511.981.779	18.661.981.779	150.000.000	0,810 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.489.687.000	3.489.687.000	-	0 %
5,2	BELANJA MODAL	115.990.770.617	116.163.768.617	172.998.000	0,149 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.950.000.000	7.950.000.000	-	0 %

PARAF	
PERANCANG	
OPD	A
	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 April 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86.170.265.470	86.170.265.470	-	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	19.704.379.261	19.704.379.261	-	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	8.101.719.400	8.101.719.400	-	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000	3.800.000.000	-	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.564.166.809	54.564.166.809	-	0 %
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	812.626.445.000	812.626.445.000	-	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	777.626.445.000	777.626.445.000	-	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.000.000.000	35.000.000.000	-	0 %

PARAF	
OPD	PLM
A	

6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		7.000.000.000	7.000.000.000	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		7.000.000.000	7.000.000.000	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		7.000.000.000	7.000.000.000	0 %
	Pembiayaan Netto		28.432.151.533	28.432.151.533	0 %
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		0	0	0 %

BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI					
KABID Anggaran	KEPALA BKPPD	KABAG HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN	SEDA WABUP
					